



BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA  
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/496 TAHUN 2022

TENTANG  
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN  
WILAYAH ADAT YANO IMENO KAMPUNG IMSAR DISTRIK NIMBORAN  
KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura, maka Bupati Jayapura berwenang menetapkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Yano Imeno Kampung Imsar Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

dan Wilayah Adat Yano Imeno Kampung Imsar Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/ Menlhk/Setjen/Kum.1 /5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
9. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua;
10. Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perseorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengakuan, Perlindungan dan

Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kampung Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 65);
13. Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/515 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/266 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengakui dan melindungi keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Yano Imeno, Kampung Imsar, Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura.
- KEDUA** : Wilayah Adat Yano Imeno sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki luas wilayah adat 560,04 (lima ratus enam puluh koma kosong empat) hektar, dengan batas wilayah adat sebagai berikut:
- a. Utara: Wilayah Adat Yano Genyem Hamong, Kampung Kwase, Distrik Nimboran. Titik Batas: Sbu (Kali), Skatim (Dusun), Kandeki (Dusun), Bubrib (Dusun), Kwanuku (Kali), Krandang (Kali), Kwaneiku (Kali), Mensumay (Kali), Skwali (Kampung Tua).  
Wilayah Adat Yano Kestemung, Kampung Imestum, Distrik Namblong. Titik batas: Skwali (Kampung Tua), Dikyebu Yanggongbu (Kali), Yambesudo (Dusun), Kali Kensimai (Kali).

- b. Timur: Wilayah Adat Yano Sarmai. Kampung Sarmai Atas, Distrik Namblong. Titik batas: Kali Kensimai (Kali), Gapura Kensimai (Gapura), Kinsimai (Kali), Imbraku (Dusun), Urubau (Dusun), Undosa (Dusun), Demukaro (Dusun), Dabumai (Dusun), Yendi Butap (Saluran Air), Bnim Butap (Saluran Air), Yekunbetu (Dusun), Kwandong (Dusun), Umerum (Dusun), Halubetu (Mata Air), Yam Damo (Dusun);
- c. Selatan: Wilayah Adat Klaisu, Kampung Klaisu, Distrik Gresi Selatan. Titik batas: Yom Damo (Dusun), Kalikebelum (Kali), Kwalilung (Kali), Wanggi Banusong (Kali), Malingdom Butap (Saluran Air), Waimesnu (Kali), Kelup Nemia (Dusun), Bukedu (Mata Air). Wilayah Adat Yano Singgri, Kampung Singgri, Distrik Nimboran. Titik Batas Bukedu (Mata Air), Egeng Tsengan Butap (Kali), Suwanding (Dusun); dan
- d. Barat: Wilayah Adat Yano Genyem Yeku, Kampung Gemebs, Distrik Nimboran. Titik Batas: Suwanding (Dusun), Demujuo (Kampung Tua), Udomuo Butab (Saluran Air), Sblub Unduring (Saluran Air), Sblub Butab (Kali), Sbu (Sungai), Kelindang (Kali), Baingsku (Dusun Sagu/Mo Depang), Sbu (Kali).

KETIGA

- : Wilayah Adat Yano Imeno sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki penggunaan lahan tradisional sebagai berikut:
  - a. *Ku Defeng* (merupakan areal hutan yang dilindungi, diambil manfaat secara terbatas, dan menjadi cadangan kebun di masa depan);
  - b. *Usu* (merupakan areal kebun yang digarap dan dikelola masyarakat adat);
  - c. *Menduong* atau padang ilalang difungsikan untuk cadangan kebun di masa depan dan tempat berburu hewan;

- d. *Yano Sip* (merupakan areal pemukiman yang difungsikan sebagai tempat tinggal); dan
- e. *Mo Depang* (merupakan areal dusun sagu, yang difungsikan sebagai tempat budidaya tanaman sagu, menokok sagu, dan tempat berburu).

- KEEMPAT : Yano Imeno sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA memiliki sejarah asal usul tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Wilayah Adat Yano Imeno sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, tercantum pada peta Skala 1:10,000 dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat Yano Imeno dilaksanakan berdasarkan hukum adat, kearifan lokal, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Mengakui keberadaan peradilan adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah adat Yano Imeno baik yang berhubungan dengan kehidupan sosial maupun yang berkaitan dengan sumber daya alam dengan mengutamakan prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan sosial, kesetaraan gender, dan kelestarian lingkungan hidup.
- KEDELAPAN : Lembaga Adat Yano Imeno memiliki struktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Berita Acara Tata Batas Wilayah Adat Yano Imeno sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KESEPULUH : Peta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA menjadi dasar untuk mencantumkan wilayah adat Yano Imeno ke dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayapura dan RTRW Provinsi Papua.
- KESEBELAS : Dalam hal pemanfaatan wilayah adat, harus mendapat pengakuan tertulis dari komunitas adat berdasarkan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).
- KEDUABELAS : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura dan biaya lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 13 Oktober 2022

BUPATI JAYAPURA

ttd

MATHIUS AWOITAUW SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALDA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, S.H  
PENATA Tk. I  
NIP. 19840612 201004 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN di Jakarta.
4. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi di Jakarta.
5. Gubernur Papua di Jayapura.
6. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura di Sentani.
7. Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Jayapura di Sentani.
8. Kepala Distrik Nimboran di Genyem.
9. Pemerintahan Kampung Imsar di Imsar.
10. Kepala Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) di Imsar.
11. Iram Yano Imeno.
12. Arsip.

## SEJARAH ASAL USUL YANO IMENO

## Sejarah

Wilayah Adat Yano Imeno sudah ditempati sejak tahun 1126-1389 oleh sekelompok manusia pertama disebut "*Demo Boy Yah*" dan telah punah disebabkan perampasan kekuasaan kepemimpinan antara Marga dalam satu suku bangsa atau perampasan hak atas wilayah adat dengan suku bangsa lain. Selain itu, serangan penyakit karena pada saat itu tidak ada pengobatan medis. Pada tahun 1429 datanglah sekelompok manusia suku bangsa Tabu dari Imey (merupakan tempat yang berada di wilayah adat suku Elseng). Kelompok ini mengadopsi nama dari "*Demo Boy Yah*" yaitu; Hamong sebagai nama Marga. Selanjutnya menempati Yano Imeno dengan Kampung tua pertama yaitu: *Nali Yapum* (Berada di wilayah adat), kemudian pindah ke kampung tua ke 2 bernama *Jojo*, setelah itu pindah ke kampung tua ke 3 bernama *Ipakwasom*, kemudian pindah kembali ke kampung tua pertama bernama *Nali Yapum*, dan pindah ke kampung tua 4 bernama *Yandaning*.

Di Yano Imeno terdapat 4 Marga, Marga Hamong sebagai pemilik hak dasar atas wilayah adat di Yano Imeno. Sedangkan 3 Marga lain yaitu: Giay, Irab, dan Hembring merupakan Marga yang datang kemudian menetap dan serta memiliki tanah dari hasil perkawinan dari marga lain di Klaisu Hnya, Yano Sarmai dan lainnya.

- Marga Giay.

Giay adalah marga atau kelompok orang yang telah menetap di Yano Imeno dan sudah mencapai usia yang 553 tahun yaitu pada tahun 1468 dengan pendahulu mereka yang bernama Aramchi-Giay- Hamuo. Kelompok Giay berimigrasi dan berasal dari suku bangsa *Souw* pantai utara Distrik Demta, Kabupaten Jayapura. Wilayah yang pernah menjadi tempat tinggal atau Kampung tua Pertama yaitu *Falu Bukong*. Kemudian pindah ke Kampung tua kedua bernama *Klofo Dali* atau yang sekarang disebut Kampung Muris Besar Distrik Demta. Setelah itu pindah ke Kampung tua ke-3 yang bernama *Hirauw*. Pindah ke Kampung tua ke-4 yang bernama *Klofo dali*. Kemudian pindah ke Kampung tua ke-5 yang bernama *Falu Bukong*. Setelah itu pindah ke Kampung tua ke-6 yang bernama *Hakuggling* dan terakhir ke Kampung ke-7 yang bernama *Yandaning* atau Yano Imeno sampai saat ini.



- Marga Irab.  
Irab adalah marga atau kelompok manusia yang menetap di Yano Imeno. Kedatangan Marga Irab pada tahun 1556, mereka berasal dari sebelah utara wilayah barat adat Namblong dan Kampung tua mereka yang 1. *Wanum Bukong*. 2. *Hakuggling*. 3. *Yandaning* hingga saat ini. Mereka tersebar di beberapa Kampung dan menetap di Yano Imeno, Yano Sarmai dan wilayah adat Klisi antara lain di kampung Klaisu dan Iub.
- Marga Hembring.  
Hembring adalah Marga yang menetap di Yano Imeno, mereka datang dari sebelah barat daya wilayah adat Namblong yaitu suku Orya. Kedatangan Marga Hembring di Yano Imeno, lewat perantara perkawinan dengan seorang wanita dari marga Giay. Marga Hembring menetap di Imeno sejak tahun 1697. Tempat atau Kampung tua yang dilewat Marga Hembring yang pertama adalah 1. *Nembon*. 2. *Ngutung*. 3. *Kwaji* (nama tempat sebuah telaga yang berada di wilayah ada suku Orya). 4. *Ngaso* (Muaif). 5. *Butuo kali*. 6. *Butuo Yafung* (merupakan nama tempat yang berada di belakang Distrik Nimbokrang saat ini). 7. *Dase*. Kemudian pindah kekampung tua 8 bernama *Fariku* (Wilayah adat Yano sarmaikrang). Setelah itu pindah ke kampung tua 9 bernama *Hakuggling* (wilayah adat imeno). Kampung tua ke 10 bernama *Yandaning* atau yang disebut Yano Imeno sampai saat ini.

Pada tahun 1917 Pengenalan Gereja/Injil, Ketika bapak Imsih (tokoh adat dari marga Giay, yang menjabat sebagai Korano di zaman Hindia Belanda) ke Holandia Bersama Bistir (Bister merupakan pemerintahan setingkat distrik/Kecamatan). Pada tahun 1920 Gereja/Injil masuk didataran Grime sasarannya ke Yano Imeno, setelah berpindah dari *Hakuggling* ke Yano Imeno. Pada tahun 1925, Penyebaran Injil di Wilayah Nambloung dimulai oleh Snaider (Misionaris dari Jerman) dan Bakarech (Misionaris dari Belanda) yangewartakan injil di Tabi/Sarmi, Keerom, Membramo, Jayapura).

Pada tahun 1930 Masyarakat Yano Imeno mulai dengan pemerintahan Bister (pemerintahan setingkat distrik/kecamatan yang ditunjuk atau utusan langsung oleh belanda) perwakilan dari Demta. Pertama dipimpin oleh Bister *Manuputi*, mulai mengangkat seorang Korano atau Kepala Kampung. Bister ditunjuk karena atas dasar sebuah peristiwa pembunuhan di Kampung Sarmaikrang. Pada saat itu adat tidak mampu menyelesaikan konflik (Marga Griapon dari Yano Genyem Yeku dan Marga Bano/Demotekay dari Yano Benyom dan Singgri), kemudian menghadirkan pihak ketiga (Bister).

Tahun 1940, Masyarakat Yano Imeno menerapkan sistem Pemerintah Adat, dipimpin oleh Hludekening sebutan Iram yang belum dilantik. Pada tahun 1945, Masyarakat sudah mulai mengerti tentang Pemerintah dan Gereja, namun pemahaman masyarakat masih diwarnai oleh Adat. Pada tahun 1970 Pemerintahan Desa mulai dibentuk oleh masyarakat Yano Imeno. Pada tahun

1972, pembentukan Pemerintahan Desa, dimana tiga kampung digabung menjadi satu yaitu Kampung Imeno, Sarmai Atas, dan Sarmai Bawah. Kemudian disingkat menjadi Imsar, saat itu kepala kampung dipimpin oleh bapak Piter Giay dari tahun 1972-1990 dan mulai melakukan pembangun.

Pada tahun 1985, pembangunan Jalan Imeno-Sarmai secara swadaya dan menggunakan dana Bangdes. Pada tahun 1988, penimbunan pemadatan jalan raya mulai dilakukan, namun belum diaspal. Pada tahun 1990, pemasangan Air Bersih bagi masyarakat walaupun tidak semua masyarakat mendapat air bersih, bantuan oleh Yayasan Pembangunan Masyarakat Desa (YPMD).

Pada tahun 1992-1999 Kampung Imsar dipimpin oleh Bapak Yosep Hembring (yang hari ini menjabat sebagai Dewan Adat Suku (DAS) Namblong). Pada tahun 1999-2006 Kampung Imsar dipimpin oleh Bapak Frans Giay. Pada tahun 2007-2012 bapak Abraham Giay. Pada tahun 2013-2016 Bapak Yakob Giay. Pada tahun 2017-2023 Bapak Oskar Giay sebagai kepala kampung Imsar sampai dengan sekarang.

#### Sistem Penguasaan Wilayah Adat

Wilayah adat di areal *Ku Defeng* (Hutan), *Menduong* (Padang Ilalang), dan *Mo Depang* (Dusun Sagu) dimiliki secara komunal oleh masing-masing marga. Bagi anggota marga yang ingin membuka kebun baru di areal-areal *Ku Defeng* (Hutan) dan *Mo Depang* (Dusun Sagu) harus izin kepala marga masing-masing. Adapun di areal *Usu* (Kebun) dan *Yano Sip* (Pemukiman) telah diatur peruntukannya untuk masing-masing marga yang hidup di Yano Imeno oleh Marga Hamong sebagai pengampu hak dasar. Hak penguasaan (secara fisik) di ke dua ruang itu ada yang diampu secara kolektif marga. Pengawasan pengelolaan dan pengambilan manfaat dilakukan oleh kepala marga yang berkoordinasi dengan struktural pemangku adat yang ada.

Terdapat tanah yang diperoleh dari hubungan perkawinan antara marga antara lain marga Giay mendapat tanah imbalan dari marga Bemey, Waisimon dan Kawudu. Sedangkan marga Irab mendapatkan tanah imbalan dari marga marga Yewi, dan marga Hembring mendapatkan tanah imbalan dari marga Yewi dan Yapsenang. Tanah-tanah imbalan yang dikuasai oleh marga Giay, Irab dan Hembring berada di sebelah selatan dan timur.

#### Kelembagaan Adat

Kelembagaan adat di Yano Imeno dapat disebut sebagai Demuotru yang ada di tingkat Marga. Demuo artinya hukum, sedangkan Tru artinya Penegak. Demuotru sebagai kelembagaan terdiri dari lima struktural utama yaitu Iram, Takay, Duneskingwouw, Hlum, Uweleng. Kelima struktural itu dipilih berasal hak kesulungan dari lima keret yang terdapat di dalam satu marga. Yano Imeno memiliki pola kepemimpinan berdasarkan pada Struktural Pemangku Adat di tingkat Marga yang berjumlah 5 yaitu:

- *Iram* (Pemimpin Kampung)
- *Takay* (Pemangku Adat urusan Peradilan Adat dan Penyelesaian Sengketa)
- *Duniskingwouw* (Juru Bicara dan Nara Hubungan Adat)
- *Hlum* (Pemangku Adat urusan Perbendaharaan Harta Budaya dan Kekayaan)
- *Uweleng* (Pemangku Adat urusan Perlengkapan dan Pelaksanaan Ritual Adat)

#### Mekanisme Pengambilan Keputusan

*Demuotru* dapat dikatakan sebagai musyawarah adat yang dihadiri oleh kelima pemangku adat di tingkat marga yaitu: *Iram, Takay, Duneskingwouw, Hlum, dan Uweleng*. *Demuotru* dibuka dan ditutup oleh *Iram*, dipimpin oleh *Duneskingwouw*, dan dilaksanakan di *Yano Sebua* atau Pondok adat. Biasanya, diletakkan lima buah batu di dekat *Yano Sebua* sebagai penanda bahwa musyawarah adat dilaksanakan. Di akhir *Demuotru*, *Iram* menerima hasil keputusan yang dihasilkan untuk kemudian dilaksanakan. *Demuotru* dilaksanakan untuk beberapa tujuan yaitu:

- *Yenumay Nembou*

*Yenumay Nembou*, merupakan musyawarah adat kampung dalam rangka melihat permasalahan yang ada di kampung seperti wabah penyakit yang mengancam masyarakat adat, keret yang tidak mengalami perkembangan, persiapan pelantikan *Iram*, pengambilan Keputusan pentang. Dalam musyawarah tersebut hanya dihadiri oleh 5 pemangku adat yaitu *Iram, Takay, Duneskingwouw, Uweleng dan Hlum*.

- *Irung Nembou*

*Irung Nembou*, merupakan musyawarah adat kampung yang dapat dihadiri oleh masyarakat umum dalam rangka memusyawarahkan dan pemberian sanksi dalam kasus pembunuhan, perkelahian, Pembayaran Maskawin, Perzinahan, Perselingkuhan, kasus batas tanah/sengketa tanah. Musyawarah dilakukan di sabu/pondok adat *Duneskingwouw*. Dimana para tokoh adat akan memberikan kesempatan kepada korban atau pelaku untuk menceritakan kronologis kasus untuk dapat diputuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada pihak yang bersalah.

BUPATI JAYAPURA,

ttd


MATHIUS AWOITAUW SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALDA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, S.H  
PENATA Tk. I  
NIP. 19840612 201004 1 003

PETA WILAYAH ADAT YANO IMENO



BUPATI JAYAPURA,


ttd

MATHIUS AWOITAUW SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALDA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, S.H  
PENATA Tk. I  
NIP. 19840612 201004 1 003

## STRUKTUR LEMBAGA ADAT YANO IMENO



## Keterangan:

- *Iram* (Pemimpin Kampung).
- *Takay* (Pemangku Adat urusan Peradilan Adat dan Penyelesaian Sengketa).
- *Duneskingwouw* (Juru Bicara yang berhubungan dengan Adat).
- *Hlum* (Pemangku Adat urusan Perbendaharaan Harta Budaya dan Kekayaan).
- *Uweleng* (Pemangku Adat urusan Perlengkapan dan Pelaksanaan Ritual).

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALDA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, S.H  
PENATA Tk. I  
NIP. 19840612 201004 1 003



BERITA ACARA TATA BATAS YANO IMENO  
**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA**  
**GUGUS TUGAS MASYARAKAT ADAT**



Jln. Raya Sentani – Depapre Kompleks Kantor Bupati Gn. Merah Email: [gtmakabijayapura@gmail.com](mailto:gtmakabijayapura@gmail.com)

**SURAT BERITA ACARA KESEPAKATAN**  
**TATA BATAS ANTAR KAMPUNG**

Pada hari ini *Kamis*, tanggal *Sepuluh*, bulan *Juni*, tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu* bertempat di *Kampung Imsar*, Distrik *Nimboran*, Kabupaten *Jayapura*, Provinsi *Papua*, kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan dengan sebenarnya, bahwa telah melakukan musyawarah dan mufakat perihal batas *Wilayah Adat Kampung Imeno, Kampung Imsar* dengan Kampung yang bersebelahan yang meliputi :

1. Batas **Utara** : Berbatasan dengan Wilayah Adat Yano Genyem Hamong, Kampung Kwase Distrik Nimboran dan Wilayah Adat Yano Kestemung, Kampung Imestum Distrik Namblong meliputi batas wilayah (nama tempat dan Koordinat)

No	Nama Tempat	Tanda Batas Alam	Koordinat UTM/Latlong		
1	Wilayah Adat Yano Genyem Hamong	Sbu	Kali	X : 140°10'13.209"E	Y : 2°36'29.002"S
		Skatim	Dusun	X : 140°10'40.329"E	Y : 2°36'30.042"S
		Kandeki	Dusun	X : 140°10'47.475"E	Y : 2°36'30.042"S
		Bubrib	Dusun	X : 140°10'45.564"E	Y : 2°36'36.472"S
		Kuwanuku	Dusun	X : 140°10'42.478"E	Y : 2°36'38.125"S
		Krandang	Kali	X : 140°10'42.243"E	Y : 2°36'41.059"S
		Kwaneiku	Kali	X : 140°10'45.669"E	Y : 2°36'43.215"S
		Mensumay	Kali	X : 140°10'48.592"E	Y : 2°36'43.144"S
		Skwali	Kampung Tua	X : 140°10'56.893"E	Y : 2°36'43.649"S
		2	Wilayah Adat Yano Kestemung	Skwali	Kampung Tua
Dikyebu yanggongbu	Kali			X : 140°11'5.195"E	Y : 2°36'54.81"S
Yambesudo	Dusun			X : 140°11'2.819"E	Y : 2°37'0.604"S
Kali Kensimai	Kali			X : 140°10'38.629"E	Y : 2°38'3.824"S

2. Batas Timur: Berbatasan dengan Wilayah Adat Yano Sarmai, Kampung Sarmai Atas Distrik Namblong, meliputi batas wilayah (nama tempat dan Koordinat)

No	Nama Tempat	Tanda Batas Alam	Koordinat UTM/Latlong		
			X	Y	
1	Wilayah Adat Yano Sarmai	Kali Kensimai	Kali	X : 140°10'58.029"E	Y : 2°37'9.125"S
		Gapura Kensimai	Gapura	X : 140°10'54.262"E	Y : 2°37'15.157"S
		Kinsimai	Kali	X : 140°10'58.023"E	Y : 2°37'18.331"S
		Imbraku	Dusun	X : 140°10'54.456"E	Y : 2°37'29.068"S
		Urubau	Dusun	X : 140°10'56.474"E	Y : 2°37'31.778"S
		Undosa	Dusun	X : 140°10'59.942"E	Y : 2°37'34.667"S
		Demukaro	Dusun	X : 140°11'1.61"E	Y : 2°37'38.373"S
		Dabumai	Dusun	X : 140°11'0.837"E	Y : 2°37'42.164"S
		Yendi butab	Saluran Air	X : 140°10'59.635"E	Y : 2°37'45.135"S
		Bnim Butab	Saluran Air	X : 140°10'57.577"E	Y : 2°37'47.978"S
		Yekumbetu	Gubangan Air	X : 140°10'56.161"E	Y : 2°37'51.768"S
		Kwandong	Dusun	X : 140°10'55.645"E	Y : 2°37'54.352"S
		Umerum	Dusun	X : 140°10'55.172"E	Y : 2°37'56.808"S
		Halubetu	Mata Air	X : 140°10'54.828"E 2	Y : °37'58.876"S
		Yam Damo	Dusun	X : 140°10'54.268"E	Y : 2°38'3.097"S



3. Batas Selatan: Berbatasan dengan Wilayah Adat Klaisu Hnya, Kampung Klaisu Distrik Gresi Selatan, dan Wilayah Adat Yano Singgri, Kampung Singgri Distrik Nimboran meliputi batas wilayah (nama tempat dan Koordinat)

No	Nama Tempat	Tanda Batas Alam	Koordinat UTM/Latlong	
1	Wilayah Adat Klaisu Hnya	Yam Damo	Dusun	X : 140°10'54.268"E
				Y : 2°38'3.097"S
		Walinglung	Kali	X : 140°10'44.124"E
				Y : 2°38'15.662"S
	Kali Kebesrum	Kali	X : 140°10'48.959"E	
			Y : 2°38'11.977"S	
	Yenggu Banusong	Kali	X : 140°10'31.441"E	

				Y : 2°38'18.894"S
		Malingdong butab	Saluran Air	X : 140°10'16.47"E
				Y : 2°38'22.793"S
		Kelup nemia	Dusun	X : 140°10'3.941"E
				Y : 2°38'20.13"S
		Waimesnu	Kali	X : 140°10'4.083"E
				Y : 2°38'16.1"S
		Bukedu	Mata Air	X : 140°10'5.899"E
				Y : 2°38'12.532"S
2	Wilayah Adat Yano Singgri	Bukedu	Mata Air	X : 140°10'5.899"E
				Y : 2°38'12.532"S
		Egeng Tsengan Butap	Kali	X : 140°9'50.218"E
				Y : 2°38'12.072"S
	Suwanding	Dusun	X : 140°9'45.136"E	
			Y : 2°38'3.471"S	

4. Batas Barat : Berbatasan dengan Wilayah Adat Yano Genyem Yeku, Kampung Gemebes Distrik Nimboran, meliputi batas wilayah (nama tempat dan Koordinat)
















No	Nama Tempat	Tanda Batas Alam	Koordinat UTM/Latlong		
			X :	Y :	
1	Wilayah Adat Yano Genyem Yeku	Suwanding	Dusun	140°9'45.136"E	2°38'3.471"S
		Demujo	Kampung Tua	140°9'48.587"E	2°37'54.167"S
		Udomuo butab	Saluran Air	140°9'55.464"E	2°37'47.708"S
		Sblup unduring	Saluran Air	140°9'55.387"E	2°37'35.904"S
		Sblub butab	Kali	140°9'55.907"E	2°37'25.995"S
		Sbu	Sungai	140°10'13.266"E	2°36'29.21"S
		Kelindang	Kali	140°10'18.012"E	2°36'42.913"S
		Baingsku	Dusun Sagu	140°10'14.021"E	2°36'34.198"S
		Sbu	Kali	140°10'13.209"E	2°36'29.002"S

Masing-masing pihak yang berbatasan telah bersepakat menentukan dan menyaksikan secara langsung penentuan titik batas antar Kampung secara bersama, dan menuangkan kesepakatan tersebut dalam surat berita acara tata batas antar Kampung, sebagai bukti tidak ada masalah tapal batas antar Kampung di kemudian hari.

Demikian surat berita acara tata batas antar Kampung ini dibuat secara sadar dan itikad baik, sebagai dokumen untuk diketahui semua pihak dan digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MEMBUAT KESEPAKATAN

TERTANDA

NO	NAMA	JABATAN	KAMPUNG	TANDATANGAN	
1	Piter Hamong	Mewudu	Imsar	1. 	
2	Felmon Giay	Duneskingwouw	Imsar		2. 
3	Yance Waicang	Iram	Keitemung	3. 	
4	Yohan Yewi	Iram	Imestum Kestemung		4. 
5	Isak Yambeyabdi	Iram	Gemebs	5. 	
6	Arklaus Lensru	Tokoh Adat	Klaisu		6. 
7	Isak Bemei	Tokoh Adat	Klaisu	7. 	
8	Nimbrod Wouw	Iram	Oyengsi		8. 
9	Yohan Bay	Tokoh Adat	Oyengsi	9. 	
10	Eli Tare	Tokoh Adat	Kuwase		10. 
11	Nikanor Yaung	Iram	Sarmai	11. 	
12	John Tapseng	Tekay	Singri	12. 	12. 
13	Martin Tapseng	Ames Kingwouw	Singri	13. 	13. 

SAKSI-SAKSI

NO	NAMA	JABATAN	KAMPUNG	TANDA TANGAN
1	Nimbrod Irab	Tekay	Imsar	1. 
2	Silas Giay	Sekretaris Kampung	Imsar	2. 
3	Yosep Hembering	Dewan Adat	Imsar	3. 
4	Bernard O Urbinas	Ketua Harian GTMA	Gunung Merah	4. 
5	Yakub Kasmando	Tokoh Adat	Benyom	5. 



BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALDA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, S.H  
PENATA Tk. I  
NIP. 19840612 201004 1 003